



**OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR (TPA) RAWA KUCING KOTA
TANGERANG
(DARI PERSPEKTIF KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA
PENANGGULANGAN SAMPAH)**

**Harfizar¹, Siti Alvina Maulidah², Muhamad Rivaldi³, Rangga Rizky Pratama⁴, Wafy Putra
Pangestu⁵**

harfizar@raharja.info¹, maulidahalvina0829@gmail.com², muhamad.rivaldi@raharja.info³,
ranggarizky@raharja.info⁴, wafy@raharja.info⁵

Universitas Raharja¹, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang²

Abstrak

Berbagai permasalahan yang terjadi sekarang ini di TPA Rawa Kucing ialah volume sampah setiap tahunnya meningkat. Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Kota Tangerang sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing Kota Tangerang (Ditinjau dari Sumber Daya Komunikasi dan Pengelolaan Sampah). Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mengacu pada teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn. Hasil kajian menunjukkan bahwa sumber kebijakan kurang mendukung dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga permasalahan sampah di Kota Tangerang khususnya di TPA Rawa Kucing belum tertangani secara maksimal. Kualitas sumber daya manusia di TPA Rawa Kucing dari segi pendidikan yang minim, belum terpenuhinya anggaran dalam mengatasi permasalahan persampahan di TPA Rawa Kucing salah satunya program PLTSa, serta dalam segi peralatan masih kurang mendukung. Perlu dilakukan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing, selain itu komunikasi antar stakeholder sudah baik, namun masih terdapat kendala dalam komunikasi eksternal yang ditunjukkan dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan dan keberadaan PERDA dalam pengelolaan sampah. Untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing diperlukan kerjasama dan partisipasi kelompok sasaran yaitu masyarakat agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, TPA.

Abstract

Various problems that are currently happening at the Rawa Kucing TPA are that the volume of waste increases every year. The Tangerang City Government issued Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Tangerang City Waste Management as an effort to overcome this problem. This study aims to discuss the Optimization of Waste Management at the Rawa Kucing Final Processing Site (TPA) in Tangerang City (Viewed from Communication Resources and Waste Management). Researchers used a type of qualitative descriptive research that refers to data collection techniques used through observation, interviews, and documentation. Researchers use the theory of Van Meter Van Horn Policy Implementation. The results of the study show that policy sources are not supportive in carrying out waste management so that the waste problem in

Tangerang City, especially at the Rawa Kucing TPA, has not been handled optimally. the quality of human resources at Rawa Kucing TPA in terms of minimal education, the budget has not been fulfilled in overcoming waste problems at Rawa Kucing TPA, one of which is the PLTSa program, and in terms of equipment it is still lacking. It is necessary to carry out waste management at the Rawa Kucing TPA, besides that communication between stakeholders is good, but there are still obstacles in external communication as indicated by the low awareness of the community to dispose of waste in its place, and many people who do not know about the policies and existence of PERDA in waste management. To achieve the goals of the waste management policy at Rawa Kucing TPA, cooperation and participation of the target group is needed, namely the community so that the policies made by the government can work and achieve the desired goals.

Keywords: Optimization, Policy Implementation, Waste Management, TPA.

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah penduduk 275,77 juta pada tahun 2022 dan luas wilayah sekitar 7,81 juta km². Indonesia merupakan salah satu penghasil sampah terbesar di dunia. Saat ini, pengelolaan sampah telah menjadi masalah nasional. Sampah kini menjadi salah satu isu kontroversial yang terjadi di Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki simpanan berupa sampah, dan jumlah sampah yang beredar tidak sedikit, bahkan mencapai jutaan ton sampah dihasilkan setiap harinya (Ramdhani, 2022). Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan sampah yang benar, sikap masyarakat yang terkadang tidak peduli dengan keberadaan sampah, dan tindakan mereka yang membuang sampah sembarangan karena kurangnya kesadaran penduduk setempat. Selain itu, pemerintah belum menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang berkualitas dan handal bagi masyarakat (Kusuma, 2021).

Meningkatnya taraf hidup penduduk disertai kesadaran akan sampah, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya menjadi faktor tambahan penyebab permasalahan sampah di Indonesia. Produksi harian sampah pribadi dan rumah tangga merupakan bagian integral dari semua aspek keberadaan manusia (Kusuma, 2021).

Sementara ini, pengelolaan sampah merupakan bagian dari gaya hidup sehingga merubah pola pikir masyarakat tentang sampah sangatlah penting dan hanya dapat dilakukan dengan edukasi serta sosialisasi yang tidak terputus. Masyarakat dapat menerapkan sistem 3R yang merupakan singkatan dari reuse, reduce, dan recycle, sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah. Masyarakat dapat memahami bahwa peningkatan produksi sampah setiap tahunnya harus diimbangi dengan pemanfaatan kembali sampah yang masih dapat didaur ulang (Ramadhany, 2014).

Manusia tentunya menginginkan hidup dengan kondisi lingkungan yang nyaman dan sehat. Kondisi lingkungan adalah tempat dimana orang-orang menjalani hidup mereka. Oleh karena itu, setiap orang mendambakan hidup bahagia, sehat, dan bersih agar dapat hidup damai terbebas dari berbagai penyakit. Kehadiran pengelola sampah yang berkompeten merupakan komponen penting dalam terciptanya suasana bersih. Setiap orang ingin hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat secara alami karena kondisi tersebut memungkinkan tidak ada orang yang sering sakit. Setiap orang wajib memperhatikan dan merawat kebersihan dan kelangsungan lingkungan, berinteraksi dengan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat yang akan mendukung kelangsungan hidup manusia (Hardiyanti et al., 2021).

Masalah sampah di Indonesia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dalam mengatasi masalah ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. oleh karena itu, Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi

masalah sampah di Indonesia. Masyarakat di Indonesia juga membutuhkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penyumbang utama masalah sampah di Indonesia (Kusuma, 2021).

Kota Tangerang merupakan salah satu wilayah yang berdekatan dengan ibu Kota Jakarta, dimana penduduk Kota Tangerang tahun 2022 dengan rincian laki-laki 942.852 dan perempuan 930.076 dengan luas wilayah 178,35 Km² terdiri dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan dengan kepadatan penduduk 1.872.928 jiwa/km² (Disdukcapil Kota Tangerang). Kepadatan penduduk inilah yang menyebabkan volume sampah semakin hari semakin banyak.

Berbagai organisasi harus bekerja sama untuk membenahi proses pengelolaan sampah Kota Tangerang yang masih menjadi persoalan pelik. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sampah, Kurangnya kesadaran dikarenakan kurangnya edukasi tentang sampah. Karena banyak yang belum mengetahui apa itu sampah, pengelolaan sampah, penyebab sampah menumpuk serta akibatnya. Sampah itu sendiri banyak sekali macam dan jenisnya. Mulai dari bentuk, dan cara penguraiannya. Kekhawatiran tentang bahaya sampah tersebut dapat dikurangi dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya serta edukasi bagaimana pemilahan sampah. Selain itu kurangnya biaya pemerintah untuk mengusahakan pembuangan sampah yang baik dan memenuhi syarat, kemudian yang menjadi permasalahan lainnya ialah sampah banyak ditemukan ditempat-tempat umum yang keadaan lingkungannya menjadi berubah akibat masyarakat yang menjadikan tempat tersebut menjadi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), sehingga hal ini dapat menjadi problem bagi kesehatan masyarakat (Ardyatmoko, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 sangat jelas menunjukkan bahwa kesadaran baru pemerintah tentang perlunya mengatasi masalah sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, karena masalah sampah adalah masalah nasional, maka harus dikelola secara komprehensif dan lancar dari hulu ke hilir agar dapat memberikan dampak ekonomi yang positif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ekosistem, dan mengubah perilaku masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur bahwa pengelolaan sampah di daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Perda Nomor 2 Tahun 2022 terkait pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mewajibkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut: a. membangun dan memperluas pemahaman umum tentang pengelolaan sampah, b. mendukung, menciptakan, dan melaksanakan inisiatif untuk menangani, meminimalkan, dan memanfaatkan sampah, c. melaksanakan pengelolaan sampah dan membantu penyedia sarana dan prasarana pengelolaan sampah, d. mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya manfaat hasil pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Tangerang telah membuat sejumlah kebijakan terkait persampahan melalui peraturan daerah dan peraturan Walikota sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban tersebut di atas. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah memberikan landasan hukum bagi Kota Tangerang untuk pengelolaan sampah. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanganan Sampah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tangerang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sama-sama dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mendukung pengelolaan sampah di kota.

Setiap pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Pendekatan 3P adalah metode standar untuk mengelola sampah kota. (Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan). Tempat pembuangan sementara (TPS) menerima dan mengangkut sampah, yang kemudian ditangani di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah). Tahap akhir penanganan sampah adalah TPA. Akibatnya, alat dan pengolahan yang tepat harus ditawarkan agar TPA dapat digunakan untuk mengolah sampah dengan cara tertentu.

TPA Rawa Kucing merupakan Tempat Pemrosesan Akhir yang dimiliki Kota Tangerang. Lokasi berada di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dengan luas TPA 34,8 Hektar. TPA Rawa Kucing dahulunya tempat penambangan pasir hingga akhirnya sekarang dijadikan tempat sampah karena sudah tidak digunakan lagi oleh Pemerintah Kota Tangerang. Sampah-sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing ini yaitu ada sampah organik, non organik, sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) (Lotulung, 2020). TPA Rawa Kucing difungsikan untuk menjadi pembuangan akhir sampahnya masyarakat Kota Tangerang.

data tonase sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing pada tahun 2020 sebanyak 474,846,040, ditahun 2021 sebanyak 514,571,720 dan ditahun 2022 sebanyak 514,581,740. Dari tahun ketahun kapasitas sampah di TPA Rawa Kucing semakin banyak.

Permasalahan yang pertama sekarang ini TPA Rawa Kucing sudah over kapasitas sampah, karena menampung kurang lebih 1400 ton sampah per-hari sehingga tidak bisa menampung jika tidak segera di optimalkan. Khawatirnya dengan kapasitas dan daya tampungnya semakin hari semakin banyak, TPA Rawa Kucing tersebut tidak bisa berfungsi kembali. Dengan menumpuknya sampah di Kota Tangerang dan menggunungnya sampah di TPA Rawa Kucing ini perlu kita ambil langkah-langkah yang efektif dalam menanggulangi masalah sampah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti Permasalahan kedua yang terdapat di TPA Rawa Kucing yaitu tidak ada pemilahan sampah, dikarenakan tidak ada peraturan terkait pemilahan sampah. Pemilahan sampah sebaiknya memang dilakukan oleh masyarakat, dengan cara memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti permasalahan ketiga kurangnya sosialisasi DLH kepada masyarakat terkait pentingnya melakukan pemilihan sampah.

TPA Rawa Kucing sangat bergantung pada kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang. Didirikan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Terkait penanganan sampah di TPA Rawa Kucing, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang belum memberikan tanggapan tentang pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing. Tindakan respon cepat dalam penanganan kondisi TPA Rawa Kucing harus segera dilakukan oleh pemegang kebijakan di Kota Tangerang, karena apabila ini terus dibiarkan begitu saja maka akan berdampak pada kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing (Lotulung, 2020).

Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah volume sampah setiap tahunnya meningkat, tidak adanya Pemilahan sampah di masyarakat, dan kurangnya sosialisasi terkait pemilahan sampah kepada masyarakat. Dengan melihat pengelolaan sampah saat ini diharapkan Pemerintah agar lebih optimal dalam menangani pengelolaan persampahan di TPA Rawa Kucing.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian adalah objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dan solusi dari masalah. Supriyati mengatakan bahwa subjek penelitian merupakan variabel yang akan dilihat peneliti dan tempat yang akan dilihat peneliti (Karim, 2021a). Suharsimi Arikunto sebaliknya mengatakan bahwa tujuan suatu penelitian adalah sesuatu yang menjadi inti masalah (Salmaa, 2021). Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa objek penelitian adalah baik hal yang akan digunakan dalam penelitian maupun pusat masalah yang akan peneliti temukan dan kemudian diteliti. Kajian ini dilakukan di UPTD TPA Rawa Kucing, Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi cara-cara optimalisasi pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing di Kota Tangerang, (Dari Perspektif Komunikasi dan Sumber Daya Penanggulangan Sampah. UPT TPA Rawa Kucing berlokasi di Jl. Iskandar Muda, RT.002/RW.002, Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15128.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan. Artinya penelitian dilakukan secara adil dan wajar, tanpa manipulasi, berdasarkan kondisi objektif di lapangan. Dalam penelitian alami di mana peneliti adalah alat kunci, triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data, dan analisis induktif/kualitatif digunakan untuk melihat data. Hasil penelitian kualitatif lebih fokus pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Metode deskriptif, di sisi lain, adalah jenis penelitian yang dimulai dengan mengumpulkan informasi yang diperlukan, seperti melalui survei, catatan, dan wawancara (Susilo, 2020). Kesimpulannya, metode deskriptif-kualitatif adalah cara membicarakan sesuatu dengan kata-kata dan bahasa ilmiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang Optimalisasi Pengelolaan Sampah di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang dan permasalahan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang.

Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif karena metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah melalui kata-kata dan gambar, bukan data numerik. Menurut Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan kata-kata tertulis atau lisan orang dan tindakan mereka untuk mendapatkan data deskriptif. Penelitian deskriptif, di sisi lain, adalah jenis penelitian yang mencoba menggambarkan atau menjelaskan hal-hal yang ada, apakah itu alami atau buatan manusia. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat prediksi yang akurat dan matang tentang fakta dan ciri-ciri kelompok atau wilayah tertentu (Sugiyono Guzman & Oktarina, Nina Paper, 2018). Permasalahan yang dilihat adalah bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Sampah di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang, dan Apa Saja Hambatan Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing Kota Tangerang

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, tepat di sebelah barat Kota Jakarta, serta dikelilingi oleh Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat. Secara geografis kedudukan Kota Tangerang sangat strategis karena dikelilingi oleh beberapa kota yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Saat ini, Kota Tangerang menghadapi permasalahan sampah yang cukup mengganggu, dikarenakan laju pertumbuhan penduduk Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan lokasi wilayah Kota Tangerang yang sangat strategis. Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan oleh tingginya urbanisasi. Berikut merupakan data

gambar pertumbuhan penduduk Kota Tangerang.


Tabel 1 Menunjukkan Jumlah Penduduk Kota Tangerang berdasarkan Jenis Kelamin pada tahun 2019 – 2022

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Tangerang			
	2019	2020	2021	2022
Laki-Laki	893, 950	959 009,00	966 808,00	975 709,00
Perempuan	877, 142	936 477,00	945 106,00	954 847,00
Jumlah	1,771,092	1,895,486,00	1,911,914,00	1,930,556,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang

Oleh karena itu, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, produksi timbulan sampah juga meningkat. Pertambahan jumlah penduduk dibarengi sifat konsumtif masyarakat yang tinggi, akan menambah jumlah produksi sampah harian pada Kota Tangerang. Dengan begitu, sampah yang tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang di atur oleh Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 Tahun 2022 sebagai landasan pengelolaan sampah. Dalam proses pengelolaan sampah terdapat tiga sistem yaitu open dumping, control landfill, dan sanitary landfill.

Berbagai macam timbulan sampah yang berasal masyarakat Kota Tangerang diangkut ke TPA Rawa Kucing setiap harinya. TPA Rawa Kucing yang merupakan tempat penampungan sampah utama Kota Tangerang dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan menampung kurang lebih 1.400 ton sampah per harinya dengan berbagai macam komposisi sampah yang kini telah melebihi kapasitas daya tampung. Terkait komposisi sampah Kota Tangerang yang ditampung pada TPA Rawa Kucing, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Komposisi Sampah Kota Tangerang

Sumber : sipsn.menlhk.go.id

Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing tersebut belum berjalan secara optimal, itu disebabkan karena sampah yang datang terus menerus setiap harinya menyebabkan tumpukan sampah yang ada di TPA semakin menggunung. Hasil wawancara peneliti dengan Risdiana Setiawan, ST, yang menjabat sebagai Kepala UPT TPA (Key informan 1), menyatakan bahwa pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing masih mengandalkan sistem control landfill.

“ Pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing ini menggunakan sistem control landfill, dimana hanya sebagian sampah pasar yang diolah kembali menjadi pupuk selebihnya sampah organik maupun non organik lainnya hanya ditumpuk dan tidak diolah kembali.”(Rabu, 03 Mei 2023, pukul 10.30 WIB).

Hal serupa diungkapkan oleh Petugas TPA Rawa Kucing Bapak Teguh Suropto sebagai berikut:

“Mekanisme pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing berupaya menjadi sanitary landfill walaupun sampai detik ini tidak bisa dikarenakan pengaruh biaya, hingga akhirnya sistem pengelolaan sampah TPA Rawa Kucing yaitu control landfill. Kendala dalam menghadapi permasalahan sampah di TPA Rawa Kucing adalah anggaran, terbatasnya SDM karena banyak yang tidak sesuai keahlian/bidangannya dan kualitas SDM di TPA Rawa Kucing dari segi pendidikan minim, peralatan yang belum mendukung, program kerja atau perencanaan yang tidak selalu benar-benar sesuai dengan apa yang akan terjadi, akhirnya membutuhkan administrasi yang masih beribet dalam pemerintah ini” (Jumat, 05 Mei 2023, pukul 13.00).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan dalam pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing, diterapkan sistem control landfill dengan upaya untuk mengubahnya menjadi sanitary landfill. Namun, meskipun ada upaya tersebut, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing.



Gambar 2 TPA Rawa Kucing Menggunakan Sistem Control Landfill
Sumber: Peneliti

Selanjutnya juga dilakukan wawancara dengan Lurah Kedaung Wetan Bapak Khalik Ferdiansyah, S.Kom Untuk memahami bagaimana pelaksanaan Pengelolaan TPA Rawa Kucing Kota Tangerang yang telah berjalan, berikut adalah ringkasan hasil wawancara:

"Menurut informasi yang saya terima, pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaannya dianggap berjalan dengan baik. Kami tidak terlibat langsung dalam prosesnya, namun kami mengetahui bahwa masyarakat sekitar TPA berperan dalam memilah sampah yang masuk melalui kegiatan pemulungan. Selanjutnya, penanganan lebih lanjut dilakukan oleh UPT TPA." (Kamis, 18 Mei 2023, pukul 11.00)

Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan suatu kegiatan yang berintegrasi dengan melibatkan berbagai unsur dalam pelaksanaannya. Sebagai hasil dari wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan TPA Rawa Kucing di Kota Tangerang dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan secara terus-menerus, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan di TPA tersebut.

Adapun komunikasi secara eksternal adalah upaya sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup maupun TPA Rawa Kucing kepada masyarakat belum berjalan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang memaksimalkan peran serta masyarakat dalam mengurangi sampah. Sebab, volume sampah yang masuk di TPA Rawa Kucing akan terus meningkat jika masyarakat tidak berperan dalam sampah, karena peran masyarakat sangat penting dalam menekan jumlah sampah. Berikut penjelasan oleh Risdiana Setiawan, ST Kepala UPT TPA Rawa Kucing selaku Key informan 1 yaitu:

“ Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan, hanya saja Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap

persoalan sampah merupakan salah satu penyebabnya, dan dimana sebagian masyarakat tidak menaati kebijakan ataupun peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. masih banyak masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan, seharusnya dari masyarakat itu sendirilah yang dapat memilah sampah dengan baik dibedakan mana sampah organik dan non organik sehingga sampah yang masuk ke TPA Rawa kucing sudah sesuai jenisnya dan dengan gampang dapat diolah kembali tanpa di pilah-pilah lagi” (Rabu, 03 Mei 2023, pukul 10.30 WIB).



Gambar 3 Kondisi Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Sumber: Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam pengelolaan sampah harus tau dasarnya yang mana sampah organik dan non organik. Tolak ukur sebagai pengukuran kinerja dalam pengelolaan sampah harus adanya peran serta berbagai elemen-elemen masyarakat yang harus ikut bekerja sama dalam pengelolaan sampah, karena semakin bertambahnya penduduk sampah akan semakin banyak.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, terlibat berbagai elemen yang bekerja sama dan bermitra dengan tujuan yang sama, yaitu mengurangi timbulan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih. Upaya kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi produksi sampah sebanyak mungkin dan mencari cara agar sampah dapat memberikan manfaat dari keberadaannya sendiri.

Sebagai hasil dari upaya kolaboratif, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat berperan aktif dalam memberdayakan sampah dengan mempertimbangkan nilai manfaat yang dapat diambil dari sampah. Setiap entitas pelaksana berusaha untuk memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Khalik Ferdiansyah, S.Kom, selaku Lurah Kedaung Wetan:

"Penanganan sampah bisa dilakukan sejak dini, yaitu dari sumbernya (masyarakat), dengan cara melakukan pemilahan dan pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya. Salah satu contohnya adalah dengan menyediakan tempat sampah TPA 3R di area TPA untuk pembuatan pupuk organik." (Kamis, 18 Mei 2023, pukul 11.00)

Hasil dari wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Proses pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan material sampah. Oleh karena itu, berdasarkan unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya, sampah diperlakukan secara berbeda sesuai dengan proses yang diterapkan.

Dinas Lingkungan Hidup khususnya bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah beserta UPT TPA Rawa Kucing selalu memikirkan bagaimana caranya penyelenggaraan sampah tetap berjalan dengan keadaan sesulit apapun, dengan begitu komunikasi antar

DLH khususnya bidang Kebersihan dan UPT TPA selalu dilakukan setiap harinya dan berjalan dengan baik. Berikut penjelasan Teguh Suropto selaku petugas TPA Rawa Kucing yaitu:

“ UPT TPA Rawa Kucing dan Dinas Lingkungan Hidup khususnya Bidang Kebersihan selalu koordinasi bahkan every day dan every time dalam pengelolaan sampah di TPA. Karena berbicara sampah, berbicara pelayanan banyak hal-hal yang tidak terduga yang tidak dapat direncanakan begitu saja, ternyata secara perjalanan itu banyak hal-hal baru dan resiko yang baru yang harus dipecahkan, hingga akhirnya komunikasi antara UPT TPA dengan Bidang Kebersihan selalu berjalan dengan baik” (Jumat, 05 Mei 2023, pukul 13.00).

Selanjutnya, juga dilakukan wawancara dengan Lurah Kedaung Wetan Bapak Khalik Ferdiansyah, S.Kom untuk memberikan pendapatnya terhadap TPA Rawa Kucing:

“Sampah di TPA Rawa Kucing semakin menggunung, saya melihat lahan pun sudah sempit butuh lahan yang luas lagi dalam pengelolaan sampah. Karena 104 Kelurahan di Kota Tangerang dibuangnya ke TPA Rawa Kucing. Harusnya TPA mempunyai map 5 tahun kedepan atau 10 tahun kedepan bagaimana cara pengelolaan sampah, kalau tekhnikalnya seperti itu dibuang dan ditumpuk saja makin lama semakin tinggi gunung sampah yang ada lahan akan habis. Salah satu caranya harus di modernisasi atau adanya pemilahan sampah, mempunyai mesin yang besar untuk dapat mendaur ulang kembali sampah tersebut dan tidak menggunung lagi” (Kamis, 18 Mei 2023, pukul 11.00)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa UPT TPA Rawa Kucing Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang seharusnya mempunyai map 5 sampai 10 tahun kedepan bagaimana caranya sampah yang menumpuk di TPA Rawa Kucing bisa diatasi secara cepat dan tidak menggunung lagi.

Penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah menjadi sebuah hal yang wajib dalam suatu kebijakan. Teknologi mengambil peran yang sangat besar dalam hal pengurangan sampah yang ada di TPA, khususnya pada TPA Rawa Kucing. Saat ini Pemerintah Kota sedang berupaya menangani permasalahan sampah dengan membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Berikut penjelasan oleh Risdiana Setiawan, ST Kepala UPT TPA Rawa Kucing selaku Key informan 1 yaitu:

“Pada tahun ini Kota Tangerang akan menjadi kota pertama yang memulai pembangunan proyek yaitu program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi untuk mengatasi masalah persampahan dengan keterbatasan lahan TPA Rawa Kucing yang saat ini menjadi lokasi pemrosesan akhir sampah di Kota Tangerang dengan sampah per hari mencapai kurang lebih 1.400 ton. Proyek tersebut sudah dipersiapkan sejak tahun 2016 dan proses lelang dilakukan sejak tahun 2019” (Rabu, 03 Mei 2023, pukul 10.30 WIB).

Dalam program PLTSa tersebut sebagai salah satu solusi penanggulangan sampah di Kota Tangerang yang selama ini ditangani di TPA Rawa Kucing. Di sisi lain rencana pembangunan proyek PLTSa membutuhkan waktu untuk dapat direalisasikan dan belum terlihat titik terangnya. Penjelasan lain diungkapkan oleh Petugas TPA Rawa Kucing Bapak Teguh Suropto sebagai berikut:

“Kendala dalam program PLTSa yang belum berjalan hingga sekarang yaitu soal administrasi, karena program tersebut adalah program baru dan solusi besar terhadap penanganan sampah yang ada di Kota Tangerang. Dengan adanya PLTSa ini, banyak hal-hal yang baru, yang harus benar-benar dipikirkan baik dengan swasta maupun pemerintahan. Pemerintah Kota Tangerang saat ini belum memberikan anggaran terkait pembangunan PLTSa dikarenakan Pemerintah Kota Tangerang kewalahan dalam menangani masalah keuangan dalam pembangunan PLTSa Rawa Kucing, sehingga saat

ini proses pembangunannya jadi terhambat dan Pemerintah Kota Tangerang berkeinginan masalah anggaran dalam pembangunan PLTSa ini diambil alih oleh Pemerintah Pusat karena Pemerintah Pusat mempunyai kapabilitas yang besar. Kota Tangerang termasuk 12 daerah yang menjadi proyek percontohan untuk pembangunan PLTSa. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik. Ini yang menjadi kendala dalam program PLTSa tersebut” (Jumat, 05 Mei 2023, pukul 13.00).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing Kota Tangerang belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan sampah yaitu anggaran yang belum terpenuhi, terbatasnya SDM karena banyak yang tidak sesuai keahlian/bidangnya dan kualitas SDM di TPA Rawa Kucing dari segi pendidikan minim, kurangnya kesadaran masyarakat dan dimana sebagian masyarakat tidak menaati kebijakan ataupun peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah, komunikasi yang dilakukan UPT TPA Rawa Kucing melalui Dinas Lingkungan Hidup Dalam mengatasi permasalahan sampah belum berjalan dengan baik. Pemerintah saat ini berusaha agar dapat memberikan solusi yang tepat yaitu dengan diadakannya program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Rawa Kucing, sebagai salah satu solusi penanggulangan sampah di Kota Tangerang yang selama ini ditangani di TPA Rawa Kucing. Penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah menjadi sebuah hal yang wajib dalam suatu kebijakan. Teknologi mengambil peran yang sangat besar dalam hal pengurangan sampah yang ada di TPA, khususnya pada TPA Rawa Kucing. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing sangat dibutuhkan kerjasama dan partisipasi kelompok sasaran yaitu masyarakat sehingga kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Hambatan Pengelolaan Sampah Di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang

Menurut (Suryaningsih, 2019) Hambatan adalah masalah yang muncul baik secara disengaja maupun tidak disengaja yang terkait dengan tindakan tertentu. Hal ini merupakan permasalahan yang sering muncul dalam berbagai kegiatan dan mengganggu proses pencapaian tujuan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bertanggung jawab atas isu-isu lingkungan hidup di wilayah tersebut, dan dalam pelaksanaan kegiatan mereka sering menghadapi berbagai hambatan. Berikut adalah beberapa hambatan umum yang sering dihadapi oleh TPA Rawa Kucing melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia tidak terlepas dari keseluruhan upaya peningkatan pengelolaan sampah baik teknis manajerial dan operasional dalam pengelolaan sampah. SDM yang tersedia belum mampu untuk melakukan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing dan hanya berfokus pada pengangkutan saja. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Faktor inilah yang dianggap sebagai kelemahan karena akan menjadi kendala atau hambatan dalam pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing Kota Tangerang.

b. Anggaran TPA Rawa Kucing

Anggaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sampah TPA Rawa Kucing, terutama dari sudut pandang pengelola yang beranggapan bahwa makin banyak sampah yang masuk ke TPA Rawa Kucing maka akan semakin besar pula dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Anggaran TPA Rawa Kucing merupakan anggaran yang cukup besar untuk dialokasikan dari tahun ke tahun setiap

tahunnya. Kebutuhan anggaran biaya pengelolaan sampah ini akan meningkat sejalan dengan tingkat pelayanan atau volume sampah yang harus di kelola. Oleh sebab itu perlu ada perhitungan perencanaan kebutuhan dana agar operasional penanganan di suatu wilayah dapat terus berjalan.

c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga dapat menghambat proses pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing. Di karenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Pengelolaan sampah menghadapi kendala dalam mencapai tujuan yang efektif karena masyarakat menjadi sasaran dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemikiran dan pandangan dari berbagai anggota masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun pemikiran dan pemahaman mereka berbeda-beda, hal tersebut bukan berarti tidak dapat diubah.

Pembahasan

Sumber Daya

Suatu kebijakan akan tidak lengkap jika tidak ada para pelaksana yang mengimbangi arah kebijakan. Namun, apabila pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, khususnya mereka yang terlibat dalam pelaksanaan, dan sumber daya anggaran. Sumber daya inilah yang faktor penting untuk implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa sumber-sumber kebijakan kurang menunjang dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga permasalahan sampah di Kota Tangerang khususnya di TPA Rawa Kucing belum di atasi secara optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai dalam melaksanakan pengelolaan sampah dikarenakan masih terbatasnya SDM di TPA Rawa Kucing banyak yang tidak sesuai keahlian/bidangnya dan kualitas SDM di TPA Rawa Kucing dari segi pendidikan minim. Selain SDM yang kurang memadai, keterbatasan anggaran yang diberikan kepada petugas dalam melakukan pengelolaan sampah salah satunya adalah anggaran untuk pelaksanaan program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di TPA Rawa Kucing sebagai solusi jangka menengah yang direncanakan Pemerintah Kota Tangerang ketika Tempat Pemrosesan Sampah (TPA) Rawa Kucing tidak bisa lagi menampung sampah. Sedangkan Pemerintah Kota Tangerang saat ini belum memberikan anggaran terkait pembangunan PLTSA dikarenakan Pemerintah Kota Tangerang kewalahan dalam menangani masalah keuangan pada pembangunan PLTSA Rawa Kucing, sehingga saat ini proses pembangunannya jadi terhambat. Pemerintah Kota Tangerang berkeinginan masalah anggaran dalam pembangunan PLTSA ini diambil alih oleh Pemerintah Pusat karena Pemerintah Pusat mempunyai kapabilitas yang besar. Kota Tangerang termasuk 12 daerah yang menjadi proyek percontohan untuk pembangunan PLTSA. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik. Selain Kota Tangerang, proyek tersebut dilakukan di Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

Selain program PLTSA yang belum ada titik terangnya mengenai anggaran, di TPA Rawa Kucing dalam segi peralatan masih kurang mendukung untuk itu diperlukan dalam melakukan pengelolaan sampah dikarenakan masih dilakukan secara manual. Untuk itu diperlukan anggaran agar pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing bisa menggunakan teknologi canggih, dan sampah yang ada di TPA Rawa Kucing tidak menumpuk lagi.

Menurut Subarsono (2011:119) dalam (Maryana et al., n.d.) menyatakan bahwa : “Sumber daya merupakan kebijakan yang melampaui tujuan dan membutuhkan ketersediaan sumber daya yang membuat pelaksanaan menjadi lebih mudah. Sumber daya ini dapat berupa anggaran maupun insentif keuangan lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber daya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa dalam implementasi suatu kebijakan faktor sumber daya sangatlah penting karena hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Begitupula dengan optimalisasi pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing maka dukungan sumber daya manusia dalam hal ini sangatlah penting dalam mencapai tujuan optimalisasi pengelolaan sampah, dengan memadainya SDM maka pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Selain SDM yang memadai, keterbatasan anggaran yang diberikan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan karena dengan anggaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan maka pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan.

Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam organisasi. Informasi yang dihasilkan dengan komunikasi akan menentukan dampak baik atau buruknya yang akan terjadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan begitu komunikasi dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui atas apa yang akan mereka kerjakan.

Dengan demikian, maka berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPT TPA Rawa Kucing melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bahwa komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan sampah selalu berjalan dengan baik. Pemerintah Kota, Dinas Lingkungan Hidup, UPT TPA Rawa Kucing selalu berkoordinasi dengan Kecamatan, Lurah, maupun RT/RW setempat. Adapun komunikasi secara eksternal yaitu upaya sosialisasi tentang pengelolaan sampah maupun sosialisasi tentang pemilahan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup maupun TPA Rawa Kucing kepada masyarakat belum berjalan dengan baik. Sebab, masyarakat banyak yang tidak mengetahui kebijakan ataupun peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan, maka volume sampah yang masuk di TPA Rawa Kucing akan terus meningkat, dikarenakan peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah masih kurangnya kesadaran masyarakat dan kurang berperan aktif dalam membantu melakukan pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing tidak efektif karena masyarakat berperan sebagai sasaran dan hambatan dalam kegiatan lingkungan hidup. Jika kesadaran akan kebersihan dan pengelolaan sampah sudah baik, tentu nantinya volume sampah akan bisa berkurang, meski tidak seutuhnya karena tetap ada sisa (residu) yang masuk ke TPA, paling tidak beban sampah di TPA ini akan ringan. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing sangat dibutuhkan kerja sama dan partisipasi kelompok sasaran yaitu masyarakat sehingga kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Optimalisasi pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing belum di atasi secara optimal, ditandai dengan masih adanya jumlah peningkatan volume sampah setiap harinya dan sumber-sumber kebijakan kurang menunjang dalam melakukan pengelolaan sampah, hal ini dibuktikan dengan sumber daya manusia tidak terlepas dari keseluruhan upaya peningkatan pengelolaan sampah baik teknis manajerial dan operasional dalam

pengelolaan sampah. SDM yang tersedia belum mampu untuk melakukan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing dan hanya berfokus pada pengangkutan saja. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Selain itu, anggaran yang belum terpenuhi dalam mengatasi permasalahan sampah di TPA Rawa Kucing salah satunya dengan adanya program PLTSA, serta dalam segi peralatan masih kurang mendukung untuk itu diperlukan dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing. Penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah menjadi sebuah hal yang wajib dalam suatu kebijakan. Teknologi mengambil peran yang sangat besar dalam hal pengurangan sampah yang ada di TPA, khususnya pada TPA Rawa Kucing. Selain itu, komunikasi antar stakeholder sudah baik, namun masih terdapat kendala dalam komunikasi eksternal ditandai dengan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan masyarakat banyak yang belum mengetahui kebijakan serta adanya PERDA dalam pengelolaan sampah. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang khususnya di TPA Rawa Kucing sangat dibutuhkan kerja sama dan partisipasi kelompok sasaran yaitu masyarakat sehingga kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Adanya berbagai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sampah di TPA Rawa Kucing antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran TPA Rawa Kucing, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk itu pemerintah harus cepat mengatasi hambatan tersebut agar kedepannya sampah yang berada di TPA Rawa Kucing tidak menumpuk lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Sugiyono Guzman, K. C., & Oktarina, Nina Paper, W. (2018). Bab III Metode Penelitian Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008). *Economic Education Analysis Journal*, 7(1), 335–336.
- Abdullah. (2022). *Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijakanaksanaan*. 7.
- Arifan, H. (2018). *Pengelolaan Sampah Pasar Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman*. *Menara Ilmu*, 12(8), 61–68.
- Batubara, J. (2017). *Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling*. *Jurnal Fokus Konseling*, 3(2), 95. <https://doi.org/10.26638/jfk.387.2099>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019a). *Keluhan Masyarakat Pada Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Sumompo Kota Manado*. VIII(118).
- Fitroni, T. I. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan*.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
- Handoyo, E., Ilmu, F., Universitas, S., Semarang, N., Handoyo, E., & Karya, W. (n.d.). *Kebijakan Publik*.
- Hardiyanti, K., Purnaweni, H., & Sundarso, S. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak*. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4301>
- Hariyati, S. (2015). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Ii Di Kota Samarinda*. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 585–596.
- HIDAYAT. (2020). *Komunikasi Organisasi Antara Guru Dan Siswa Dalam Meningkatkan*.
- Hidayat, asep, & Irvanda, M. (2022). *Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan untuk Mewujudkan Good Governance*. *Hospitality*, 11(1), 281–290.

- Hildawati, H. (2018). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Di Kota Dumai (Studi Pasca Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(1), 332–348. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3602>
- Isnain. (2016). Peningkatan Motivasi Minat Baca.
- Kariyoto, K. (2018). Implementasi Value For Money, Input Output Outcome dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(1), 72–82. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i1.27>
- Lutfi. (2022). Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID 19 Di Kota Makassar.
- Maryana, Y., Supena, C. C., & Suwarlan, E. (n.d.). KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Analisis Di Kecamatan Pangandaran). 2789–2803.
- Muhamad, K. (2019). Peranan Anggota Kelompok Sadar Wisata Peninggalan Belanda Nyalindung Dalam Pengelolaan Situs Sejarah Di Desa Nyalindung Kabupaten Bandung Barat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 52–70.
- Oktavia, F. (2016). Upaya Komunikasi Interpersonal Kepala Desa Borneo Sejahtera. 4(1), 239–253.
- Pena, P. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta.Gita Media Press. h. 562. Jurnal, 20–45.
- Ramadhani, N. F. (2014). Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar.
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–9.
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Susilo, D. K. dan B. H. (2020). Analysis of Traffic Jam in M . H . Thamrin Street. 01(01), 43–48. <https://doi.org/10.25105/jrltb.v1i1.7791>
- JDIH BPK RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Issue 1).
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.